



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN 2024

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN





BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
DEWAN PENGAWAS

KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TAHUN 2024

KETUA DEWAN PENGAWAS
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Pengawas berwenang menetapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 6 Tahun 2018, penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Pengawas tentang Penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Kantor Pusat

Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No.14, Cempaka Putih
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510 - Indonesia
Telp. +62 21 421 2938 (Hunting), Fax. +62 21 421 2940
www.bpjs-kesehatan.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2023 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024;
5. Peraturan Dewan Pengawas Nomor 4 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penetapan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 6 Tahun 2018; dan
6. Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2024.

KESATU : Berdasarkan dokumen yang disampaikan, Dewan Pengawas menetapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 dengan besaran nominal paling banyak Rp5.770.454.000.000,00 (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Pengawas ini, dengan tetap memperhatikan Surat Dewan Pengawas Nomor 551/DEWAS/1223 tanggal 28 Desember 2023.

KEDUA : Rencana Kerja Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan tahun 2024.

KETIGA : Dalam melaksanakan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tahun 2024, Direksi menjalankan tugas dan kewenangan dengan itikad baik, kehati-hatian, penuh tanggung jawab, dan kesungguhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan prinsip tata kelola yang baik.

- KEEMPAT : Dalam rangka mewujudkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan, dan Pencapaian Target Kinerja kepada Dewan Pengawas secara berkala setiap bulan serta menyampaikan laporan kepada instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2023

KETUA DEWAN PENGAWAS

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN

SOSIAL KESEHATAN, //



ABDUL KADIR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional;
6. Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan;
7. Direksi BPJS Kesehatan.

Lampiran I
KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN NOMOR 30
TAHUN 2023

Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

A. Rencana Program Dana Jaminan Sosial Kesehatan

NO	URAIAN	SATUAN	RKAT 2024
1	Jumlah Peserta	Jiwa	234.500.782
2	Pendapatan Iuran	Juta Rupiah	160.419.800
3	Penerimaan Iuran	Juta Rupiah	157.796.792
4	Pendapatan Investasi Netto	Juta Rupiah	4.466.929
5	Yield on Investment Netto	%	5,61
6	Portofolio Investasi	Juta Rupiah	69.079.627
7	Biaya Manfaat termasuk Promotif-Preventif	Juta Rupiah	176.757.109
8	Rasio Klaim (Biaya Manfaat terhadap Pendapatan Iuran)	%	110,18
9	Cadangan Teknis	Juta Rupiah	30.748.261

B. Rencana Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

NO	URAIAN	SATUAN	RKAT 2024
1	Biaya Operasional	Juta Rupiah	5.770.454
2	Pendapatan Investasi Netto	Juta Rupiah	601.349
3	Yield on Investment Netto	%	5,61
4	Portofolio Investasi	Juta Rupiah	10.265.096
5	Belanja Barang Modal	Juta Rupiah	236.049